



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON GAMPING

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦒꦩꦩꦶꦤ꧀

Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Sleman, D.I. Yogyakarta
Telepon (0274) 617069, Faksimile (0274) 617069
Laman: gamping.slemankab.go.id Surel: gamping@slemankab.go.id

STANDAR PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

No: 470/074

Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Aspek Penyampaian Pelayanan

1.	Persyaratan	1. Permohonan KTP- el (F-1.07). 2. Foto Copy Kartu Keluarga 3. KTP- el lama jika ada perubahan elemen data 4. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian bila kehilangan KTP- el 5. Genap berusia 17 Tahun dan datang langsung untuk rekam KTP- el kecuali bagi yang sudah pernah rekam data KTP- el 6. Pemohon wajib menggunakan pakaian berkerah yang sopan dan rapi, bagi pemohon yang menggunakan kerudung diharapkan menggunakan kerudung polos dan tidak boleh memakai kaca mata 7. Formulir penerbitan KTP Elektronik
2.	Prosedur/ Mekanisme	1. Berkas Permohonan teregistrasi isian Formulir F-1, 07 yang telah diproses ditingkat pedukuhan dan desa 2. Mengisi formulir permohonan penerbitan KTP- el 3. Melakukan proses perekaman data KTP- el 4. Menerbitkan Surat Keterangan PenggantiKTP-el, yang berlaku sampai E- KTP diterbitkan 5. Mengambil E- KTP setelah mendapat konfirmasi dari Kapanewon dan menyerahkan Surat Keterangan Pengganti KTP- el 6. Identitas Kependudukan Digital (IKD)
3.	Waktu Penyelesaian	1. Mencatat dan mengoreksi berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut dan membuat tanda terima 5 menit 2. Menandatangani formulir F-1, 07 yang telah ditandatangani pemohon 5 menit 3. Melakukan entry data terhadap berkas permohonan ke sistem kependudukan dan mencetak dokumen KTP- el yang telah ada tanda tangan Kepala Dinas Dukcapil 10 menit 4. Mengecek hasil cetak KTP- el 5 menit 5. Memastikan berkas permohonan sudah lengkap dan benar 5 menit

		6. Memeriksa dan menyetujui berkas permohonan KTP- el untuk dapat diserahkan kepada pemohon 5 menit
		7. Menyerahkan dokumen KTP – el kepada pemohon dan mengarsipkan berkas 5 menit
		8. Perekaman bagi pemula kurang lebih 3 (tiga) hari KTP-El sudah bisa diambil
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Perekaman KTP-el dan Pencetakan KTP-el
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana Pengaduan yang dipergunakan:
		1. Kotak Pengaduan
		2. Telepon : 082329517130
		3. Internet : Surel: gamping@slemankab.go.id
		4. Website : gamping@slemankab.go.id
		5. SMS : 082329517139
		6. Facebook : Kapanewon Gamping
		7. Instagram : kapanewon gamping
		8. Penyedia petugas pengaduan Kepala Jawatan Umum No,WA : 082329517139

Gamping, 1 Maret 2024

Panewu Gamping



TAMZIS SARWANA, S,Sos.M.I.P

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19720115 199203 1 001